



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 1510/MENKES/SK/X/2005**

**TENTANG**

**PENETAPAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG UNTUK MELAKUKAN TINDAKAN YANG MENGAKIBATKAN PENGELUARAN ANGGARAN BELANJA (PEMBUAT KOMITMEN), PEJABAT PENGUJIAN DAN PERINTAH PEMBAYARAN, DAN BENDAHARA PENGELUARAN SATUAN KERJA SEMENTARA PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN DINAS KESEHATAN PROVINSI BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2005**

**MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**

- Membaca** : Surat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu Nomor 050/295/Kes.II tanggal 5 Oktober 2005 perihal usul penggantian SK KPA dan Perangkatnya Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2005
- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2004;
  - b. bahwa mekanisme pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2005 sebagaimana telah ditetapkan dalam peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 606/PMK.06/2004 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara tahun 2005;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan b tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan pejabat kuasa pengguna anggaran, pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja (pembuat komitmen), pejabat pengujian dan perintah pembayaran dan bendahara pengeluaran satuan kerja sementara Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2005;
  - d. Surat Rincian Alokasi Anggaran (SRAA) Peningkatan Pelayanan Kesehatan Propinsi Bengkulu tahun anggaran 2005 Surat Pengesahan Nomor 26/24.01/2005 tanggal 31 Desember 2004.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
  2. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

2

3. Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4442);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4214), sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Keputusan Presiden Nomor 72 tahun 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
7. Keputusan Presiden Nomor 187/M tahun 2004, tentang Pengangkatan Sebagai Menteri Kesehatan dalam Kabinet Indonesia Bersatu;
8. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1277/MENKES/SK/XI/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
9. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 606/PMK.06/2004 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun 2005

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN RI TENTANG PENETAPAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG UNTUK MELAKUKAN TINDAKAN YANG MENGAKIBATKAN PENGELUARAN ANGGARAN BELANJA (PEMBUAT KOMITMEN), PEJABAT PENGUJIAN DAN PERINTAH PEMBAYARAN, DAN BENDAHARA PENGELUARAN SATUAN KERJA SEMENTARA PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN DINAS KESEHATAN PROVINSI BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2005**
- PERTAMA** : **Mencabut Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 669/MENKES/SK/V/2005 tanggal 2 Mei 2005**



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

3

- KEDUA : Menetapkan yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini masing-masing sebagai Pejabat yang terkait dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Satuan Kerja Sementara Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2005.
- KETIGA : Pejabat yang ditunjuk dalam diktum KEDUA bertanggungjawab sepenuhnya sesuai dengan tugas dan wewenang yang diberikan
- KEEMPAT : Menyampaikan tandatangan dan spesimennya kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan dan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) setempat
- KELIMA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal dilakukan serah terima jabatan tahun anggaran 2005, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 18 Oktober 2005

Menteri Kesehatan RI,



Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP (K) *ls*

Tembusan :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan.
2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
3. Inspektur Jenderal Departemen Kesehatan.
4. Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan.
5. Gubernur Bengkulu di Bengkulu
6. Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan.
7. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan VIII Bengkulu
8. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bengkulu
9. Kepada yang bersangkutan



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 1510 /MENKES/SK/X/2005 TANGGAL : 18 OKTOBER 2005  
TENTANG

PENETAPAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG UNTUK MELAKUKAN TINDAKAN YANG MENAKIBATKAN PENGELUARAN ANGGARAN BELANJA (PEMBAUT KOMITMEN), PEJABAT PENGUJIAN DAN PERINTAH PEMBAYARAN, DAN BENDAHARA PENGELUARAN SATUAN KERJA SEMENTARA PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN DINAS KESEHATAN PROVINSI BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2005

No	NAMA,NIP	JABATAN	JABATAN DALAM KEPUTUSAN INI
1	dr. Suhardi M. Nur, MM 140 020 029	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu.	Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran
2	Dr. Lelli Yarma 140 160 948	Ka.Subdin Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu	Pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Program Sumber Daya Kesehatan
	Ir. Herry Muzakkir 140076532	Ka.Subdin Bina Penyehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu	Pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja Program Lingkungan Sehat
	Sri Astuti, BSc 140 116 916	Kasi PKD dan Rujukan Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu	Pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja Program Perbaikan Gizi Masyarakat, UKM, UKP Propinsi, obat dan Perbekalan Kesehatan
	Drs. H Amin Kurnia, SKM, MM 140 107 581	Ka.Subdin BP2P Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu	Pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit
	drg. Maria Dewi Tjandra, MPH NIP 140 091.466	Ka.Subdin Program Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu	Pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan
3	Nurman Jailani 450 003 012	Staf Subbag Keuangan Dinkes Provinsi Bengkulu	Pejabat Penguji SPM
4	Ahmad Rifa'i, SKM, MM 140 198 985	Ka.Sub.Bag Keuangan Dinkes Provinsi Bengkulu	Pejabat yang diberi kewenangan untuk menandatangani SPM
5	Sri Budi Lestari, SE 140 269 702	Staf Subbag Keuangan Dinkes Provinsi Bengkulu	Bendahara Pengeluaran

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 18 Oktober 2005

Menteri Kesehatan RI,



*[Signature]*  
Dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP (K) 4